



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIC OF INDONESIA




# SKEMA SERTIFIKASI PUPUK NPK PADAT SNI 2803 : 2012

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	<b>PUPUK NPK PADAT DAFTAR SALINAN</b>	Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : Oktober 2022 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	15 Okt 22		terkendali
02	Koordinator Fungsi SS	15 Okt 22		terkendali
03	Penanggungjawab Operasional	15 Okt 22		terkendali
Asli	Penanggungjawab SMM dan PPD	15 Okt 22		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				





<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>		No. Dokumen	: F 8.20.0.1(4)
		Ed./ Rev.	: I / 0
		Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2022
0	PUPUK NPK PADAT	Bagian	: C
		Halaman	: 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)
<b>PUPUK NPK PADAT</b>	No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01
<b>PENDAHULUAN</b>	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 1 dari 2

## I. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Pupuk NPK Padat di Lembaga Sertifikasi Produk BIPA

## II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Pupuk NPK Padat meliputi, Seleksi, Determinasi, Tinjauan, Pengambilan Keputusan, Lisensi dan Surveilen.
- 2.2. Produk yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu Pupuk NPK Padat yang digunakan sebagai nutrisi tanaman

## III. ACUAN NORMATIF

3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk yang diacu:

- a. SNI 2803:2012, Pupuk NPK Padat

3.3. Regulasi Teknis yang diacu

1. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Nomor: 44/IAK/PER/9/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara wajib
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk AN-Organik
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
7. Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

## IV. ACUAN

PM Integrasi Klausul 8

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)
PUPUK NPK PADAT	No. Terbitan / Rev. : I / Rev. 01
PENDAHULUAN	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 2 dari 2

PM Integrasi 08.20

## V. DEFINISI

- 5.1. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik
- 5.2. Pupuk NPK Padat adalah pupuk buatan yang berbentuk padat yang mengandung unsur hara utama yaitu Nitrogen, Fosfor, dan Kalium.
- 5.3. Produsen Pupuk NPK adalah kegiatan pengolahan pupuk majemuk yang terdiri dari unsur N (Nitrogen), P (Fosfor) dan K (Kalium) yang tercampur secara homogen semua unsur dimana persyaratan komposisi sesuai dengan kualitas SNI.

<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 15

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<b>SELEKSI</b>		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPPro BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan SPPT SNI pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11)</li> <li>2. Formulir daftar isian penjelasan tentang perusahaan diuraikan pada F 8.15.0.4 (4,5,7-11)</li> <li>3. Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F 8.15.0.1 (4-5)</li> <li>4. Dokumen lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan</li> </ol>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini Dan Prosedur yang berlaku
	b. Dokumen Legal	<b>Type 1b</b> Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy Akte pendirian perusahaan</li> <li>• Copy izin usaha industri atau sejenisnya</li> <li>• NPWP</li> <li>• Batasan dan ketentuan izin usaha industry</li> <li>• Sertifikat Merk atau pendaftaran atas merk dari Kementerian terkait</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini Dan Prosedur yang berlaku
		<b>Luar Negeri/Importir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy Akte pendirian perusahaan</li> <li>• Copy izin usaha industri atau sejenisnya</li> <li>• NPWP</li> <li>• Batasan dan ketentuan izin usaha industry</li> <li>• Sertifikat Merk atau pendaftaran atas merk dari Kementerian terkait</li> <li>• API</li> <li>• Bill of Lading</li> <li>• Commercial Invoice</li> </ul>	
		<b>Type 5</b> Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy Akte pendirian perusahaan</li> <li>• Copy izin usaha industri atau sejenisnya</li> <li>• Copy sertifikat atau tanda daftar merek</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini Dan Prosedur



<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
<b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 15

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● NPWP</li> </ul> <b>Luar Negeri</b> <b>Perusahaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Copy Akte pendirian perusahaan (sejenisnya)</li> <li>● Copy izin usaha industri (sejenisnya)</li> <li>● Copy sertifikat atau tanda daftar merek terdaftar di Indonesia</li> <li>● NPWP</li> </ul>	yang berlaku
	c. Dokumen Sistem Mutu	Foto copy Pedoman Mutu (Level I), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan : 1. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM 2. Sertifikat SMM dari LSSM	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
3.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BSPJI Palembang</li> <li>● Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS audit duration</li> </ul>	IAF MD 5 : 2015
4.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PPC yang ditunjuk oleh LSPro BSPJI Palembang</li> <li>● Teregister Di LSPro</li> <li>● Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998, petunjuk pengambilan contoh padatan untuk komoditi Pupuk NPK Padat.</li> <li>● Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 2803:2012 untuk komoditi Pupuk NPK Padat.</li> </ul>	
5.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	a. Contoh diambil untuk masing-masing tipe sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi. Contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi. b. SNI 19-0428-1998 : Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	
		Type 1 b	



SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (4,6)
	Ed./Rev.	: 1/0
PUPUK NPK PADAT ISI SKEMA	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 3 dari 15

	<p>Produksi dalam negeri:</p> <p>Pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi dan/atau gudang secara acak setiap 6 (enam) bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Contoh yang diambil dalam kemasan tergantung jumlah keseluruhan kemasan tergantung jumlah keseluruhan kemasan baik kemasan besar atau kemasan kecil (dilihat pada tabel)</li> <li>Contoh primer diambil dari timbunan dicampur (homogen) dan diratakan kemudian dibagi empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang berseberangan, dicampur dan diratakan kemudian dibagi empat bagian begitu seterusnya sampai diperoleh bobot contoh yang diinginkan.</li> <li>Contoh yang diambil di line produksi (sebelum dikemas) contoh diambil dengan rentang waktu tertentu, diambil dan dikumpulkan. Contoh dicampur dan diratakan kemudian dibagi menjadi empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang berseberangan, dicampur dan diratakan kemudian dibagi menjadi empat bagian. Ambil dua bagian dari sudut yang berseberangan, dicampur dan diratakan kemudian dibagi empat bagian begitu seterusnya sampai diperoleh bobot yang diinginkan.</li> <li>Jumlah contoh diambil sesuai dengan IK Pengambilan contoh IK Pengambilan contoh IK 8.11.2 (4,8,9)</li> <li>Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.16 (4)</li> <li>Contoh masing-masing dikemas, disegel stiker dan diberi label contoh uji</li> </ol> <p>Impor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan contoh dilakukan setiap kali kedatangan kapal dipelabuhan bongkar</li> <li>Contoh primer diambil dari beberapa kemasan tergantung jumlah keseluruhan kemasan baik kemasan besar atau kemasan kecil</li> <li>Jumlah contoh diambil sesuai dengan IK Pengambilan contoh IK 8.11.2 (4,8,9)</li> </ol>	<p>IK 8.11.2 (4,8,9)</p> <p>F 8.11.0.16 (4)</p>
--	---	---

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev.	: 1/0
PUPUK NPK PADAT ISI SKEMA	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 4 dari 15

		<p>untuk pengambilan contoh Pupuk NPK Padat.</p> <p>d. Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.16 (4)</p> <p>e. Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium penguji dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan).</p> <p>f. Contoh masing-masing dikemas, disegel stiker dan diberi label uji contoh</p>	
		Type 5	
		<p>Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9) untuk pengambilan contoh Pupuk NPK Padat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12 (4)</li> <li>• Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium penguji dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan).</li> </ul>	<p>IK 8.11.2 (4,8,9)</p> <p>F 8.11.0.12 (4)</p>
7.	Cara Pengujian	<p>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 2803-2012 : Cara Uji Pupuk NPK Padat atau revisinya</p> <p>b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium</p>	
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>Laboratorium Uji Independen Subkontrak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk.</li> <li>2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BSPJI Palembang.</li> </ol>	<p>Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.</p>
II DETERMINASI			
Type 1 b			
1	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>a. Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi atau Gudang atau</p> <p>b. Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang</p>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022 Bagian : E Halaman : 5 dari 15

		<p>penyimpanan</p> <p>c. Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan harus dibuat tanding dengan jumlah yang sama, kemudian diambil dari akar dua jumlah karung/peti dengan maksimum 30 karung/peti yang diambil secara acak</p> <p>d. Apabila jumlah tanding kurang dari 100, penambilan contoh sesuai tabel 1 berikut:</p> <p>Tabel 1. Jumlah contoh yang harus diambil</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Jumlah contoh per lot Karung/peti</th> <th style="text-align: center;">Jumlah contoh yang diambil Karung/peti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">S/d 10</td> <td style="text-align: center;">Semua contoh</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11-25</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26-50</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">51-100</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&gt;100</td> <td style="text-align: center;">Akar pangkat dari jumlah contoh</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium pengujian dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan)</p> <p>f. Pengambilan contoh dilakukan sesuai dengan jenis produk, pada saat pengambilan contoh PPC dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pengambilan contoh</li> <li>- Label contoh</li> <li>- Rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pengujian Produk</li> </ul>	Jumlah contoh per lot Karung/peti	Jumlah contoh yang diambil Karung/peti	S/d 10	Semua contoh	11-25	5	26-50	7	51-100	10	>100	Akar pangkat dari jumlah contoh	
Jumlah contoh per lot Karung/peti	Jumlah contoh yang diambil Karung/peti														
S/d 10	Semua contoh														
11-25	5														
26-50	7														
51-100	10														
>100	Akar pangkat dari jumlah contoh														
2	Pengujian Contoh	<p>a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 2803-2012, Pupuk NPK Padat.</p> <p>b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh yang ada</p>													
3	Laporan Hasil Uji	<p>a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk</p> <p>b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji</p>													



<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 6 dari 15

Type 5			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4-5)	F 8.10.0.3 (4-5)
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	<p>a. Sesuai dengan Dokumen Prosedur nomor PSM 8.11 Pelaksanaan Sertifikasi.</p> <p>b. Teregistrasi di LSPro BSPJI Palembang</p> <p>c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (audit plan) dan pengambilan contoh (sampling plan)</p> <p>d. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan proses produksi Pupuk NPK Padat</p> <p>e. Memahami, pernah mengikuti pelatihan/magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi</p> <p>Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah. Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu berlatarbelakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan.</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
	b. Area yang diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM.</li> <li>- Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis.</li> <li>- Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</li> <li>- Verifikasi terhadap suplier meliputi COA dari produk bahan baku yang digunakan.</li> <li>- Verifikasi hasil uji laboratorium dari hasil produksi, yang diuji secara periodik untuk analisa komposisi kimia maupun kadar</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev.	: 1/0
PUPUK NPK PADAT ISI SKEMA	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2022
	Bagian	: E
	Halaman	: 7 dari 15

	<p>airnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 atau revisinya minimal yang diaudit: Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi, Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (tercantum pada audit plan).</li> <li>- Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada Audit plan)</li> </ul>	
c. Titik kritis yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan baku: Penanganan Bahan Baku meliputi seleksi terhadap suplier bahan formula pembuatan pupuk meliputi verifikasi COA (Certificate of Analysis). Melakukan pengecekan pada rekaman pengujian bahan baku yang digunakan (tidak menggunakan bahan baku yang dapat merusak tanah, seperti cemaran logam).</li> <li>b. Formulasi dan pencampuran: Perlu dipastikan bagaimana proses pencampuran bahan baku untuk menghasilkan pupuk NPK Padat meliputi: Rekaman perhitungan komposisi bahan baku sebelum dicampur sehingga dapat dipastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan SNI.</li> <li>c. Proses pemanasan dan granulasi : Memastikan alat/heater yang terpasang sesuai dengan bahan yang akan dipanaskan agar tidak berpengaruh pada sifat-sifat bahan yang ada selama proses produksi.</li> <li>d. Memastikan bahwa pencantuman batch number, komposisi, nama alamat produsen dan importir, logo/lambang perusahaan, isi berat bersih, kadar (N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O), tulisan: “jangan pakai gancu” telah sesuai dengan yang ditetapkan. Penggunaan bahan packing tidak mempengaruhi kualitas produk.</li> <li>e. Laboratorium : Pabrik harus melakukan pengujian parameter wajib meliputi: Kadar</li> </ul>	Untuk SNI 2803:2012 poin e ada tambahan titik kritis pengujian cemaran logam (Hg, Cd, pb) dan Arsen (As).

<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 8 dari 15

		<p>air, Nitrogen total, Fosfor total sebagai P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; Kalium sebagai K<sub>2</sub>O; Jumlah total (N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O);          Untuk yang mengacu pada SNI 2803:2012 perlu diperhatikan cemaran logam (Hg, Cd, pb) dan Arsen (As).</p>	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	<p>a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk sertifikasi</p> <p>c. Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p>	
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.10.0.4 (4-5) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi Pupuk NPK Padat di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penerapan Sistem Manajemen Mutu</li> <li>● Proses produksi</li> <li>● Titik kritis dalam proses</li> <li>● Konsistensi terhadap jaminan mutu</li> </ul> <p>Untuk produsen dengan lebih 1 importir, laporan audit dibuat per importir perusahaan tersebut</p>	F 8.10.0.4 (4-5)
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh dilakukan pada line produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan :</p> <p>Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11 (4)</p> <p>Label Contoh F 8.11.0.13 (4,8,9) dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Sampling dan Pengujian Produk yang menggunakan F 8.11.0.12 (4)</p> <p>a) Pada line produksi di Pabrik:          Contoh pupuk di ambil pada saat bahan produk sedang bergerak melalui saluran dari ruang produksi/aliran produksi ke gudang, atau dari setiap lokasi</p>	<p>F 8.11.0.11 (4)</p> <p>F 8.11.0.13 (4,8,9)</p> <p>F 8.11.0.12 (4)</p>



<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 15

		<p>pengambilan contoh sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari beberapa karung terpilih (sebelum dijahit) dari saluran aliran produksi, contoh di cuplik kira bobotnya sama pada waktu yang sama.</li> <li>- Kemasan karung contoh di cuplik dari bagian atas, tengah dan bawah menggunakan probe silinder masing-masing lebih kurang 250 gram, atau dari saluran aliran produksi yaitu contoh diambil masing-masing lebih kurang 250 gram dengan menggunakan sekop pada periode waktu aliran produksi yang sama ke dalam kantong/wadah plastik sehingga diperoleh contoh <math>\pm 10</math> kg.</li> <li>- Contoh prime kemudian dituangkan diatas permukaan lembar plastik, diaduk berkali-kali (gunakan sekop) sampai merata campurannya lalu ratakan permukaannya.</li> <li>- Lakukan pemisahan (quartering), diambil dua bagian diagonal yang berlawanan (I) , dua bagian diagonal lainnya dipisahkan. Contoh dari dua bagian diagonal berlawanan (I) atau <math>\pm 5</math> kg dilakukan pengadukan berkali-kali, dan lakukan pemisahan (quartering) yang kedua kalinya. Sehingga diperoleh contoh = 2 kg dari dua bagian diagonal yang berlawanan lalu dibagi dua bagian yang sama.</li> <li>- Satu kantong untuk contoh laboratorium uji dan satu kantong lainnya untuk arsip uji laboratorium.</li> <li>- Masing-masing kantong diberi label untuk identitas contoh dan dibubuhi label pengambilan contoh serta disegel.</li> <li>- Buat berita acara pengambilan contoh/Laporan pengambilan contoh.</li> </ul> <p>b) Pengambilan contoh dari lot berbentuk karung dalam gudang.</p> <p>Karung terpilih secara acak sesuai rencana pengambilan contoh dikeluarkan dari populasi</p>	
--	--	--	--

<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 15

		<p>digudang, kemudian buka jahitan benang pada bahagian atas, dan buka segel plastik karung kedua, contoh-contoh primer dicuplik dari masing-masing karung <math>\pm</math> 250 gram untuk uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam karung plastik, setelah terkumpul kira-kira 10 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lakukan quartering beberapa kali sampai diperoleh contoh laboratorium dan arsip contoh masing-masing 1 kg.</li> <li>- Kemudian diberi nomor identitas dan label contoh serta disegel.</li> <li>- Buat berita acata pengambilan contoh / laporan pengambilan contoh.</li> </ul> <p>c) Pengambilan contoh pupuk dari berbentuk terkemas 50 kg dalam peti kemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amati dan catat identitas peti kemas.</li> <li>- Tentukan jumlah karung yang dikeluarkan sebanyak akar pangkat dua dari populasi karung dalam peti kemas.</li> <li>- Pilih dan keluarkan karung secara acak sesuai rencana pengambilan contoh dari lapisan tumpukan karung.</li> <li>- Dari jumlah kemasan terpilih amati dan catat informasi label pada kemasan.</li> </ul> <p>Buka jahitan benang pada karung pertama, lalu buka segel kantong kedua, contoh-contoh primer dicuplik dari masing-masing kemasan lebih kurang 1000 gram sehingga diperoleh contoh kira-kira 10 kg. Lakukan quartering untuk memperoleh contoh uji laboratorium dan arsip contoh ke dalam kantong plastik, beri nomor identitas dan label pengambilan contoh serta di segel</p> <p>Buat berita acara pengambilan contoh/laporan pengambilan contoh</p>	
5.	<b>Pengujian Contoh Uji</b>	<p>a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 2803-2012, Pupuk NPK Padat.</p> <p>b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait.</p> <p>c. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengujian ulang</p>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 11 dari 15

		terhadap arsip contoh yang ada.	
6.	Laporan Hasil Uji	a. Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk b. Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	

III	TINJAUAN
-----	----------

	Type 1b
--	---------

1	Tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Pengujian Produk	<p>Tinjauan hasil uji laboratorium hanya melihat kesimpulan hasil uji memenuhi atau tidak memenuhi syarat SNI menggunakan form Evaluasi Hasil Pengujian.</p> <p>a. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip contoh uji yang disimpan oleh Perusahaan</p> <p>b. Jika produk diproduksi dalam negeri (Indonesia), bila hasil tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas LSPro memberitahukan kepada perusahaan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang</p> <p>c. Untuk produk impor, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk yang mewakili hasil uji tersebut</p> <p>d. Untuk produk yang beredar, bila hasil uji terhadap arsip contoh juga tidak memenuhi persyaratan SNI maka LSPro tidak menerbitkan SPPT SNI untuk produk tersebut.</p> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.  Hasil uji laboratorium dan aspek administrasi ditinjau oleh KPP kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi .  Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Penilai</p>	
---	---	---	--

	Type 5
--	--------



<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 12 dari 15

1.	<p>Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Sampling dan Pengujian Produk</p>	<p>a. Pada laporan Hasil Uji:</p> <p>1) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</p> <p>2) Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit.</li> <li>- Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untk lingkup ketidaksesuaian diatas.</li> <li>- Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak.</li> </ul> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.  Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh penanggung jawab Sampling dan Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.  Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat penilai.</p>
----	---	--

IV	KEPUTUSAN
Type 1 b	

<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>  <b>PUPUK NPK PADAT</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 15

1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM 8.16, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BSPJI yang memiliki kompetensi produk serta independen terhadap proses sertifikasi.</p> <p>c. Pembahasan pada rapat tim penilai terdiri dari 2 bagian meliputi : Mutu produk dan dokumen administrasi legal.</p> <p>d. Tim penilai terdiri dari personil yang salah satunya harus menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan</p>	PSM 8.16
<b>Type 5</b>			
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM-8.16, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produk Pupuk NPK Padat serta independen terhadap proses sertifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi : SMM ISO 9001:2015 atau revisinya, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BSPJI Palembang. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro.</li> <li>- Tim Penilai ditetapkan Koordinator fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro</li> </ul> <p>c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.</p>	
V	<b>LISENSI</b>		
1.	Penerbitan SPPT SNI	a. Sesuai Format LSPro BSPJI Palembang No. Dokumen F 08.13.00.01 (4) tentang Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI Tipe 1b atau Tipe 5.	F 08.13.00.01 (4)

<b>SKEMA SERTIFIKASI PRODUK</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
<b>PUPUK NPK PADAT ISI SKEMA</b>	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 15

		<p>b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Pupuk NPK Padat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nomor</li> <li>2) Tipe Sertifikasi</li> <li>3) Nama perusahaan</li> <li>4) Alamat Perusahaan</li> <li>5) Alamat Pabrik</li> <li>6) Direksi/Penanggung Jawab</li> <li>7) Perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>8) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna</li> <li>9) Penanggung Jawab perusahaan</li> <li>10) pemaklon/pengguna</li> <li>11) Importir</li> <li>12) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis pupuk</li> <li>13) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya</li> <li>14) Merek</li> <li>15) Nomor SNI</li> <li>16) Sistem Manajemen Mutu yang digunakan</li> <li>17) Tanggal dikeluarkan</li> <li>18) Masa berlaku sertifikat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk type 1b yaitu 1 batch/lot/kapasitas produksi selama 6 bulan dan untuk importir per shipment.</li> <li>b. Untuk type 5 yaitu 4 Tahun</li> </ol> </li> </ol>	
2.	Penandaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Pupuk NPK Padat sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>b. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.</li> <li>c. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik.</li> </ol>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
VI	<b>SURVAILEN</b>		
1.	Audit Survailen	Sesuai dengan PSM 8.14	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	a. Sesuai Prosedur LSPro BSPJI Palembang PSM 8.14 Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi.	PSM 8.14



SKEMA SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4.6)
	Ed./Rev. : 1/0
PUPUK NPK PADAT ISI SKEMA	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 15 dari 15

		<p>Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</p> <p>b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</p> <p>c. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar.</p> <p>d. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 1 (satu) bulan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan Pengujian Ulang terhadap Arsip Contoh yang ada untuk diuji parameter yang tidak memenuhi</li> <li>- Bila Hasil uji ulang pada pengujian arsip contoh tidak memenuhi, dilakukan sampling ulang terhadap parameter yang tidak memenuhi.</li> </ul> <p>e. Jika hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan dicabut.</p>	
3.	Area yang diaudit	<p>Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir.</p> <p>Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).</p>	

Palembang, 10 Oktober 2022  
Koordinator Fungsi Standardisasi dan  
Sertifikasi

  
Popy Marlina